

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada setiap sub bab sebelumnya, maka dalam hal ini terjawab rumusan masalah dan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Debitur dapat melakukan perbuatan hukum dalam proses pelaporan kepailitan selama status kepailitan belum disahkan oleh Pengadilan. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi status Debitur dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum, termasuk memastikan tidak ada tindakan yang bertentangan dengan kepailitan. Prinsip kehati-hatian sangat terkait dengan peran Notaris dalam memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur tidak merugikan pihak lain, khususnya Kreditur, dalam konteks kepailitan. Notaris wajib memastikan keabsahan dan memverifikasi kepastian hukum terhadap data-data dan dokumen-dokumen pendukung transaksi antara Debitur dan Pihak Ketiga. Bahwa adanya pertentangan antara kewajiban Notaris yang bertindak sesuai dengan hukum dan ketentuan UU Kepailitan yang dapat membantalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur dalam kurun waktu tertentu sebelum kepailitan diajukan. Pertentangan norma ini lebih terkait dengan faktor substansi dari transaksi tersebut dan niat Debitur, bukan kesalahan dalam

prosedur yang dilakukan oleh Notaris. Pengadilan lebih mengutamakan perlindungan kepada Kreditur dalam konteks kepailitan, yang lebih mengarah pada *substance* dan tujuan dari transaksi tersebut meskipun ada prioritas perlindungan kepada Kreditur dalam konteks kepailitan, hak Pihak Ketiga yang beritikad baik dilindungi selama mereka tidak terlibat dalam upaya menghindari kewajiban utang Debitur, dan Notaris yang bertindak sesuai prosedur dan dengan itikad baik juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

2. Bawa perbuatan hukum Debitur yang dilakukannya dengan tujuan untuk membayar dan membagi rata uang yang dimiliki dalam konteks kepailitan dapat menghadirkan permasalahan yang perlu ditelaah dari prespektif kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Debitur melakukan perbuatan hukum dengan tujuan untuk melunasi dan membagi rata utang yang dimiliki kepada Kreditur, ini bisa dianggap sebagai niat baik Debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam banyak sistem hukum, Debitur yang beritikad baik dan berusaha untuk menyelesaikan utang secara adil kepada seluruh Kreditur sering kali dipandang positif. Namun, dalam proses kepailitan, tindakan ini harus dilihat dengan hati-hati, karena ada aturan-aturan yang mengatur apakah perbuatan hukum Debitur tersebut benar-benar bertujuan untuk memenuhi kewajiban secara adil atau justru berpotensi untuk menghindari kewajiban kepada Kreditur tertentu. Debitur wajib memerlakukan Kreditur secara adil dan proposional yang menjamin bahwa

semua Kreditur, baik yang memiliki utang yang dijamin dengan agunan maupun yang tidak, akan menerima pembayaran yang adil sesuai dengan hak-hak mereka, tanpa adanya diskriminasi. Selain itu yang harus diperhatikan dalam konteks kepailitan adalah waktu dan tujuan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur misalnya, apakah transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan Debitur terjadi sebelum pengajuan permohonan kepailitan atau setelahnya.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis mencoba memberikan saran serta rekomendasi terhadap isu pembahasan diatas kepada pihak-pihak yang terkait dan substansi pemerintah agar terwujudnya cita-cita dan tercapainya keadilan maka dengan ini penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Terhadap proses pelaporan kepailitan, ada mekanisme pemberitahuan yang lebih jelas kepada pihak-pihak terkait, termasuk Notaris. Notaris disarankan agar memastikan kembali informasi yang lebih mendalam, seperti menanyakan secara eksplisit kepada Debitur atau pihak terkait lainnya (misalnya melalui surat pernyataan atau dokumen tambahan) mengenai status utang dan potensi kepailitan dan juga, dan mengedepankan proses verifikasi yang lebih mendalam, menjaga transparansi dalam pencatatan setiap langkah verifikasi, memberikan koneksi dan wadah kepada Notaris atau pejabat terkait untuk dapat melihat secara mendalam dan detail mengenai status hukum dan

keabsahan para subjek hukum tentunya dalam kasus seperti ini dibutuhkan koneksi terhadap database-database terkait dengan memanfaatkan sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI guna memudahkan Notaris dan pejabat terkait untuk memastikan status hukum subjek hukum. Tentunya hal ini dapat membantu untuk mengurangi resiko kelalaian verifikasi yang lebih mendalam, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan dan kepentingan-kepentingan para pihak terkait lebih aman dan terjaga.

2. Debitur diharapkan lebih bijak dan memahami betul mengenai resiko-resiko apa saja yang mungkin akan timbul dikemudian hari dan lebih berpikir panjang terhadap kepentingan Kreditur dan Pihak Ketiga, dengan melakukan konsultasi hukum, memberikan data-data dan dokumen-dokumen kepada konsultan hukum untuk dipelajari sehingga masukan-masukan dan pandangan-pangangan resiko kedepannya bisa tergambar dan supaya lebih berhati-hati melakukan perbutan hukum sehingga tidak merugikan pihak-pihak manapun. Serta adanya undang-undang yang mengatur tentang batasan-batasan perbuatan hukum yang lebih spesifik dan mendalam khususnya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh debitur yang memiliki tujuan mengalihkan asetnya pada saat debitur masih memiliki tanggungan penyelesaian tanggung jawab pada kreditur.